

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF
DI BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN JAWA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

THIRZA ADIBA WIDIAPUTRI
NPM. 1671010057

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2020**

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI
BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN JAWA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di
Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**



Oleh :

THIRZA ADIBA WIDIAPUTRI
NPM. 1671010057

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
PENELITIAN FAKULTAS HUKUM**

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
WAKAF DI BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN JAWA
TIMUR**


Disusun Oleh :

THIRZA ADIBA WIDIAPUTRI
NPM. 1671010057

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi pada tanggal 24 Februari 2020


Menyetujui,

PENRIMBING


MAS ANIENDA TIEN FITRIYAH
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,

DEKAN


Dr.H. SUTRISNO, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
WAKAF DI BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN JAWA
TIMUR**

Disusun Oleh :

THIRZA ADIBA WIDIAPUTRI
NPM. 1671010057


Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Vezeran" Jawa Timur
Pada Tanggal 17 April 2020

PEMBIMBING :

TIM PENGUJI :

1.



MAS ANIENDA T.F. S.H., M.H.
NPT. 3 7709 07 0223


HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

2.



EKO WAHYUDI S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222

3.


MAS ANIENDA T.F. S.H., M.H.
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,

DEKAN


Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

iii

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI
EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
WAKAF DI BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN JAWA
TIMUR

Disusun Oleh :

THIRZA ADIBA WIDIAPUTRI
NPM. 1671010057

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
Pada Tanggal 6 Mei 2020

PEMBIMBING :

TIM PENGUJI :

MAS ANIENDA T.F. S.H., M.H.
NPT. 3 7709 07 0223

HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M
NIP. 19620625 199103 1 001

2.

EKO WAHYUDI S.H., M.H
NPT. 3 7808 07 0222

3.

MAS ANIENDA T.F. S.H., M.H.
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,

DEKAN

Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

iv

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : THIRZA ADIBA WIDIAPUTRI
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 6 Juli 1998
NPM : 1671010057
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Rungkut Asri Utara 17 / RL 1F 15


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **"EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN JAWA TIMUR"** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum ada fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,

Surabaya, 24 Februari 2020


MAS ANIENDA T.F., S.H., M.H.
NPT. 3 7709 07 0223


THIRZA ADIBA WIDIAPUTRI
NPM. 1671010057

v

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN JAWA TIMUR”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun dalam prakteknya di lapangan, serta diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal - hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang berkaitan guna penyusunan Skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr.H.Sutrisno,SH.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F,SH.,MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan juga selaku dosen pembimbing proposal skripsi saya.
3. Ibu Dra.Ec. Nurjanti Takarini, M.Si. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, SH.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa

Timur.

5. Bapak Eko Wahyudi, SH, M.Hum. Selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak atau Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
7. Bapak dan Ibu tim penguji seminar Proposal Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis kedepannya.
8. Bapak Supriyadi selaku ketua dari Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur dan juga selaku narasumber penulis dalam penulisan Proposal Skripsi ini.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
10. Kepada keluarga saya khususnya kedua orang tua saya, Ayah Wisnu Budi Satoto dan Ibu Lucy Judiciana Irmajanti. Beserta adik saya, Kinanti Adinda Widiaputri yang selalu memberikan dukungan moral serta doa dalam menyelesaikan Proposal Skripsi ini.
11. Kepada Nungky Aprilia, Rizky Sabilatus Safina, Nabilah Lutfiyah Chusnida, Dea Amelia Susanto, Valdha Regytha, Julia Wulandari dan Indah Octaviani yang tidak pernah berhenti memberikan saya semangat dalam mengerjakan Proposal Skripsi ini.

12. Kepada tim penggembira Dicky Eka Alfiyanto, Fredi Eko Saputra, Adam Kukuh, Arga Firstanza yang selalu memberikan saya hiburan dikala mengerjakan Proposal Skripsi ini.
13. Kepada Sobat Ambyar, Nisrina Salsabila, Valdha Reghyta, Lisa Balqis rekan rekan sesama bimbingan.
14. Kepada Muchammad Al Rizal Qilmi, thanks for being there and always be here for me through my ups and downs. Thank you for always telling me things i really need to hear when i need it the most. Terima kasih mas.
15. Kepada keseluruhan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2016.

Surabaya, Febuari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN REVISI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Kajian Pustaka	7
1.5.1. Tinjauan Umum Wakaf	7
1.5.1.1. Pengertian Wakaf.....	7
1.5.1.2. Tujuan Wakaf	11
1.5.1.3. Fungsi Wakaf.....	14
1.5.1.4. Rukun dan Syarat Wakaf.....	15

1.5.1.5. Macam – macam Wakaf.....	24
1.5.1.6. Tata Cara Pendaftaran dan Pelaksanaan Wakaf.....	26
1.5.1.7. Dasar Hukum Wakaf.....	26
1.5.2. Tinjauan Umum Mediasi	29
1.5.2.1. Pengertian Mediasi.....	29
1.5.2.2. Pengertian Mediasi.....	30
1.5.2.3. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	33
1.5.2.4. Unsur – unsur Mediasi	36
1.5.2.5. Para Pihak Dalam Mediasi	37
1.5.3. Tinjauan Umum Badan Wakaf Indonesia.....	39
1.5.3.1. Pengertian Badan Wakaf Indonesia	39
1.5.3.2. Tugas dan Wewenang BWI.....	39
1.5.3.3. Visi dan Misi BWI	41
1.5.3.4. Organisasi dan Keanggotan BWI	42
1.5.3.5. Perwakilan BWI.....	45
1.6. Metode Penelitian	48
1.6.1. Jenis Penelitian.....	48
1.6.2. Sumber Data	49
1.6.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	51
1.6.4. Metode Analisis Data	52
1.6.5. Sistematika Penulisan	53

**BAB II MEDIASI PENYELESIAN SENGKETA WAKAF DI BADAN
WAKAF INDONESIA PERWAKILAN JAWA TIMUR**

2.1. Mekanisme Mediasi Penyelesaian Sengketa Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Timur.....	55
2.2. Analisa Mediasi Penyelesaian Sengketa Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Timur	63

BAB III KENDALA DALAM MEDIASI SENGKETA WAKAF DI BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN JAWA TIMUR..

3.1 Kendala Dalam Mediasi Sengketa Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Timur	69
3.2 Upaya yang Dilakukan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Timur dalam Mengatasi Kendala yang Muncul dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Wakaf.....	73

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	76
4.2. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Permohonan Mediasi Sengketa Wakaf di Badan Wakaf Indonesia
Perwakilan Jawa Timur

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Mekanisme Mediasi Sengketa Wakaf di Badan Wakaf Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Lembar Revisi Penguji I
- Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji II
- Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji III

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : THIRZA ADIBA WIDIAPUTRI
NPM : 1671010057
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 06 Juli 1998
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**“EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
WAKAF DI BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN JAWA TIMUR”**

ABSTRAKSI

Jalur non litigasi merupakan jalur utama penyelesaian sengketa dalam sengketa wakaf. Apabila terjadi sengketa harta wakaf yang dialami oleh para pihak, maka sudah seharusnya jalur yang ditempuh pertama kali oleh para pihak yaitu musyawarah untuk mufakat dan dilanjutkan dengan mediasi sesuai dengan Pasal 62 ayat 2 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Badan Wakaf Indonesia merupakan badan yang dibentuk pemerintah untuk memajukan serta mengembangkan perwakafan nasional. Sebagai sebuah badan yang dibentuk guna memajukan serta mengawasi jalannya sistem wakaf di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia diharapkan mampu menjadi pihak yang dapat menyelesaikan sengketa wakaf melalui non litigasi terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 62 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa apabila terjadi sengketa wakaf maka musyawarah mufakat dan alternatif penyelesaian sengketa menjadi upaya pertama dan apabila upaya pertama dinyatakan tidak berhasil maka litigasi atau pengadilan menjadi opsi kedua. Pokok permasalahan yang penulis ambil adalah mekanisme dari mediasi yang diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia serta kendala dan upaya mengatasi kendalanya dalam proses mediasi. Hasil dari penelitian ini adalah penjelasan secara rinci mengenai mekanisme mediasi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Timur dan juga analisisnya. Selain itu, terdapat pula analisis mengenai kendala yang dialami oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Timur dalam menyelesaikan sengketa wakaf yaitu tidak adanya regulasi khusus dan tetap mengenai penetapan mediator sengketa wakaf, kurangnya sosialisasi mengenai ilmu mediasi, susahinya mempertemukan para pihak ketika pemanggilan berlangsung dan ketidaksinkronan keterangan para pihak.

Kata Kunci : Wakaf, Badan Wakaf Indonesia, Mediasi